

# LAPORAN

## PANITIA KHUSUS I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN POKOK BAHASAN RAPERDA :

1. PENYERTAAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DALAM KERJA SAMA PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN WISATA BAHARI LAMONGAN DENGAN PT. BUNGA WANGSA SEJATI
2. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA DI KABUPATEN LAMONGAN.
3. RAPERDA PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 09 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERIAN DANA SANTUNAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
4. RAPERDA PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 07 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

DISAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA  
TANGGAL 14 JANUARI 2009



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN  
Jl. KH. Achmad Dahlan No. 1 Telp. (0322) 321321  
LAMONGAN

**LAPORAN**  
**PANITIA KHUSUS I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN LAMONGAN**  
**DISAMPAIKAN TANGGAL 14 JANUARI 2009**

---

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yth. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Lamongan;
- Yth. Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota DPRD Kabupaten Lamongan;
- Yth. Sdr. Anggota Muspida Kabupaten Lamongan;
- Yth. Sdr. Sekretaris Daerah, Para Asisten dan Sekretaris Dewan;
- Yth. Sdr. Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor dan Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Pemerintah Kabupaten Lamongan;
- Yth. Sdr. Para Camat, Rekan-rekan wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, dalam rangka penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 ini.

Seiring dengan itu, sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membimbing dan mengarahkan kita ke jalan yang diridhoi Allah SWT.

**Saudara Pimpinan dan Sidang Dewan yang terhormat,**

Selanjutnya perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Saudara Pimpinan Rapat yang telah berkenan memberikan waktu kepada kami, untuk menyampaikan laporan hasil kerja Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Lamongan yang telah membahas 4 (empat) Raperda diantaranya 1 (satu) Raperda baru, 1 (satu) Raperda Perubahan dan 2 (dua) Raperda Pencabutan meliputi :
  - a. Raperda Penyertaan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam kerja sama pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan Wisata Bahari Lamongan dengan PT. Bunga Wangsa Sejati;

- b. Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Ijin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta di Kabupaten Lamongan;
  - c. Raperda Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pemberian Dana Santunan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
  - d. Raperda Pencabutan Perda Kabupaten Lamongan Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
2. Saudara Bupati Lamongan beserta seluruh Jajaran Eksekutif yang telah mengawali penyusunan Ke 10 (sepuluh) Raperda tersebut, sebagaimana Nota Penjelasan Saudara Bupati yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan pada hari pertama tanggal 11 Desember 2008;
  3. Saudara Tim Eksekutif yang telah mengadakan pembahasan bersama Panitia Khusus I terhadap Keempat Raperda tersebut;

Pada kesempatan ini pula, kami sampaikan terima kasih kepada segenap anggota Panitia Khusus I yang telah mencurahkan segala pemikiran, masukan dan saran guna memperoleh hasil pembahasan yang terbaik sehingga Perda yang akan dihasilkan benar-benar dapat memberikan perubahan positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

**Saudara Pimpinan dan Sidang Dewan yang terhormat,**

Perkenankanlah, kami menyampaikan Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus I dengan sistematika sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
- II. DASAR KEGIATAN
- III. KEGIATAN PANITIA KHUSUS I
- IV. HASIL KEGIATAN
- V. KESIMPULAN DAN PENDAPAT
- VI. PENUTUP

## **I. PENDAHULUAN**

Seiring kemajuan ilmu dan teknologi, dinamika masyarakat berkembang cukup cepat. Fenomena tersebut perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah dengan membuat peraturan daerah baru yang relevan dan merubah/menyesuaikan perda yang sudah ada dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Langkah antisipasi tersebut bertujuan untuk menghindari permasalahan yang muncul ditengah kekosongan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, prinsip penyusunan peraturan daerah harus berlandaskan pada aturan yang berlaku, menjunjung tinggi rasa keadilan, melindungi dan berguna bagi masyarakat, mudah diaplikasikan dan tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan pemerintah semata.

## **II. DASAR KEGIATAN**

Dasar kegiatan Pansus I dalam melaksanakan pembahasan Keempat Raperda diatas adalah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan tanggal 11 Desember 2008, No. 10 Tahun 2008

## **III. KEGIATAN PANSUS I**

Dalam rangka melaksanakan pembahasan Keempat Rancangan Peraturan Daerah tersebut, Pansus I melakukan serangkaian kegiatan sebagaimana tahapan - tahapan berikut ini :

1. Pada hari Selasa, tanggal 9 Desember 2008, Panitia Khusus I mengadakan rapat internal membahas rencana koordinasi / konsultasi;
2. Pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2008, Panitia Khusus I mengadakan rapat internal membahas persiapan konsultasi ke Pemerintah Kota Yogyakarta;
3. Pada hari Selasa, tanggal 23 Desember 2008, Panitia Khusus I mengadakan rapat internal membahas jadwal kegiatan Pansus I;
4. Pada hari Selasa, tanggal 6 Januari 2009, Panitia Khusus I mengundang sejumlah elemen masyarakat dari perwakilan Penyelenggara Rumah Sakit, organisasi kesehatan diantaranya IDI,

ISFI, IBI, PPNI, dan Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Pendidikan serta Lembaga Swadaya Masyarakat untuk menyerap aspirasi;

5. Pada hari Rabu, Kamis, 7 dan 8 Januari 2009, Panitia Khusus I melakukan pembahasan keempat Raperda bersama Tim Eksekutif;
6. Pada hari Jum'at, 9 Januari 2009, Panitia Khusus I mengadakan validasi dengan Tim Eksekutif dan dilanjutkan rapat internal Pansus I untuk menyusun Laporan sehingga hasilnya dapat kami sampaikan pada Rapat Paripurna ini.

#### **IV. HASIL KEGIATAN**

**Saudara Pimpinan dan sidang Dewan yang terhormat,**

Alhamdulillah, berdasarkan jadwal yang telah disusun Panitia Musyawarah DPRD, Panitia Khusus I dapat menyelesaikan pembahasan Keempat Rancangan Peraturan Daerah diatas tepat waktu.

Adapun hasil pembahasan baik berupa koreksi dan revisi dapat dibaca dalam lampiran laporan ini.

#### **V. KESIMPULAN DAN PENDAPAT**

**Saudara Pimpinan dan sidang Dewan yang terhormat,**

Berdasarkan hasil pembahasan Keempat Raperda diatas, dapat kami sampaikan kesimpulan dan pendapat Pansus I sebagai berikut :

1. Keempat Rancangan Peraturan Daerah yang menjadi pembahasan Pansus I telah dibahas secara cermat dan hati-hati, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan aspirasi / masukan masyarakat;
2. Dengan berbagai pertimbangan yang mendalam serta mengingat perlunya penyesuaian ruang lingkup dan struktur besaran retribusi ijin penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta di Kabupaten Lamongan, dan begitu pula pentingnya payung hukum atas penyertaan Pemerintah daerah Kabupaten Lamongan dalam kerja sama pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan Wisata Bahari Lamongan dengan PT. Bunga Wangsa Sejati, serta guna mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai

landasan pencabutan kedua Perda tersebut diatas, setelah melalui proses pembahasan dan kajian bersama Tim Eksekutif, maka dengan mengucap “ **BISMILLAHIRROHMANIRROHIM** ” Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Lamongan sepakat dapat menerima dan menyetujui Keempat Raperda tersebut untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

## VI. PENUTUP

Pada penutup laporan ini, perlu kami sampaikan saran dan rekomendasi sebagai berikut :

1. Agar keempat perda tersebut diatas, diketahui dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat Lamongan, maka perlu dilakukan publikasi dan sosialisasi secara intensif;
2. Mengingat masih banyaknya problem sosial ekonomi masyarakat Lamongan, maka pasca dicabutnya Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Lamongan, perlu dibuat Perda pengganti yang peruntukannya jelas dan terinci sesuai ketentuan yang berlaku. Misalnya diperuntukkan untuk dana cadangan penanganan kelangkaan pupuk, pengentasan kemiskinan dsb.

Selain itu, Pansus I berharap Pemerintah Kabupaten Lamongan mencari solusi pengganti bagi mereka yang sudah tidak menerima dana santunan tersebut sejak bulan Juli dan setelah dicabutnya Perda Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pemberian Dana Santunan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan tetap mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Sehubungan adanya kenaikan retribusi pada beberapa pelaku layanan kesehatan swasta yang akan diberikan kepada daerah, Pansus I berharap agar diimbangi dengan pembinaan dan pengawasan sebagai wujud tanggung jawab pemerintah daerah;

Begitu pula, dengan ditetapkannya beberapa besaran retribusi pada pelaku layanan kesehatan swasta tertentu yang bersentuhan langsung

dengan masyarakat miskin, dimaksudkan agar para pelaku layanan kesehatan swasta tidak terlalu berlebihan dalam menaikkan biaya sehingga bisa terjangkau dengan tetap mengedepankan perlindungan dan keselamatan pasien.

**Saudara Pimpinan dan sidang Dewan yang terhormat,**

Demikianlah Laporan Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Lamongan yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang dihasilkan oleh Pansus I bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Lamongan.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN  
PANITIA KHUSUS I

Ketua,

  
Drs. H. MIFTAHUL HUDA, SH, MM

Sekretaris,

  
M. AS'AD, AB

**HASIL PEMBAHASAN**

**4 (EMPAT) DRAF RAPERDA ANTARA PANSUS I DPRD DENGAN TIM EKSEKUTIF**

**RABU, 7 JANUARI 2009**

---

- I. RAPERDA PENYERTAAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DALAM KERJASAMA PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN WISATA BAHARI LAMONGAN DENGAN PT. BUNGA WANGSA SEJATI**
1. Konsideran Mengingat, ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
  2. Pasal 1 angka 6 setelah kalimat "penyertaan daerah" diganti "penyertaan Pemerintah Kabupaten"
  3. Pasal 2, kalimat awal "Pemerintah Daerah" diubah menjadi "Pemerintah Kabupaten"
  4. Pasal 3 ayat (1), diberi penjelasan
- II. RAPERDA PENCABUTAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**
1. Pasal 1 sebelum kalimat "dicabut dan dinyatakan tidak berlaku" *ditambah kalimat "beserta peraturan pelaksanaannya"*
- III. RAPERDA PENCABUTAN DANA SANTUNAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**
1. Pasal 1, ketentuan Nomor Perda diubah menjadi Nomor 9 Tahun 2003
  2. Penambahan 1 Pasal sebelum setelah Pasal 1, menjadi :  
"Pasal 2  
Pelaksanaan pemberian Dana Santunan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan dihentikan mulai tanggal 1 Juli 2008.
  3. Pasal 2 Raperda berubah menjadi Pasal 3

**IV. RAPERDA PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN  
KESEHATAN SWASTA DI KABUPATEN LAMONGA**

1. Pasal I angka 1
  - a. nomor 14, kata Rumah Sakit Bersalin (RB) diubah menjadi Rumah Bersalin (RB)
  - b. angka 16, setelah kalimat "dokter gigi" ditambah "dokter spesialis atau dokter gigi spesialis" dengan tanpa menggunakan dst
  - c. angka 18, setelah kalimat "setinggi-tingginya oleh" ditambah "dokter umum dan atau dokter gigi"
  - d. angka 19, setelah kalimat "fasilitas pelayanan" ditambah "keehatan dasar yang memberikan pelayanan" dst

2. Setelah angka 4, ditambah 1 angka menjadi angka 5, dan berbunyi :  
Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi :  
Masa retribusi untuk jangka waktu lamanya 60 (enam puluh) bulan.

3. Pasal 14 ayat (1) :
  - setelah huruf c ditambah 1 huruf yakni huruf d, berbunyi Praktik dokter gigi spesialis sebesar Rp. 750.00, sehingga huruf lain menyesuaikan
  - setelah huruf f ditambah 1 huruf yakni huruf g, berbunyi Pratik berkelompok dokter gigi spesialis sebesar Rp. 1.000.000

Sehingga ketentuan tariff yang berubah sebagai berikut :

huruf c	berubah menjadi	Rp. 1.000.000
<b>huruf d</b>	<b>berubah menjadi</b>	<b>Rp. 750.000</b>
<b>huruf g</b>	<b>berubah menjadi</b>	<b>Rp. 1.000.000</b>
huruf h	berubah menjadi	Rp. 1.500.000
huruf l	berubah menjadi	Rp. 1.000.000
huruf m	berubah menjadi	Rp. 1.500.000
huruf n	berubah menjadi	Rp. 2.000.000
huruf o	berubah menjadi	Rp. 2.500.000
huruf p	berubah menjadi	Rp. 3.500.000
huruf q	berubah menjadi	Rp. 5.000.000
huruf r	berubah menjadi	Rp. 2.500.000
huruf s	berubah menjadi	Rp. 3.500.000